



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**

**TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL DI WILAYAH KOTA PONTIANAK**

Nomor : /KTR/XIII-02/0221

Nomor : 2/SP-I/2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kota Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ADIWAN QODAR : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nomor 0109/Peg-04/0120 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, berkedudukan di Jalan Sultan Abdurrahman No. 135 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU-----
2. EDI RUSDI KAMTONO : Walikota Pontianak, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-8343 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya berkedudukan di jalan Rahadi Usman Nomor 3 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan PIHAK KESATU sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kota Pontianak, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5481);
- (6) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan: Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210), Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. sebagai ikatan moril bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan Jaminan Kesehatan menuju cakupan semesta di Kota Pontianak; dan
 - b. sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. untuk peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional menuju pencapaian cakupan semesta bagi penduduk di Kota Pontianak;
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat, pemberi kerja dan pekerja di Kota Pontianak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu :

- (1) Optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Pontianak; dan
- (2) Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh Masyarakat, Pemberi Kerja dan Pekerja di Kota Pontianak.

**PASAL 4
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan pernyataan kehendak para pihak berkenaan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023;

**PASAL 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup untuk PARA PIHAK serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

ADIWAN QODAR

EDI RUSDI KAMTONO